



**PUTUSAN**

**Nomor 899/Pdt.G/2023/PA.Ktp**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA KETAPANG**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**XXXXXXXXXXXXX**, **XXXXXXXX**, agama Islam, pendidikan SLTA,  
pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal  
di **XXXXXXXX**, Kabupaten Kayong Utara,

**Penggugat;**

Lawan

**XXXXXXXXXXXXX**, **XXXXXXXX**, agama Islam, pendidikan SLTP,  
pekerjaan Sopir, bertempat tinggal di **XXXXXXXX**  
Kabupaten Ketapang;

**Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 28 November 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ketapang, Nomor 899/Pdt.G/2023/PA.Ktp, tanggal 04 Desember 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 19 Maret 2010, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sukadana Kabupaten Kayong Utara, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 44/24/III/2010 tanggal 26 Juli 2010
2. Bahwa dari pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak yang bernama Qolby Nazril Izhar laki-laki lahir di Siduk pada tanggal 23 Juli 2011 dan Queensa Kenza Anastassya

halaman 1 dari 9, Putusan Nomor 899/Pdt.G/2023/PA.Ktp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan lahir di Siduk pada tanggal 2 Juli 2019 yang mana anak tersebut dalam asuhan Penggugat.

3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama lima tahun kemudian pindah ke rumah bersama sampai Juli 2021. Kemudian Penggugat tetap tinggal di rumah bersama sampai dengan sekarang sedangkan Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat sebagaimana alamat diatas.

4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan harmonis namun sekitar Juli 2021 tergugat pergi dari rumah tanpa alasan yang jelas dan sekitar Agustus 2021 Penggugat mengetahui jika Tergugat sudah menikah dengan perempuan lain

5. Bahwa berdasarkan kejadian diatas Penggugat sudah tidak sanggup berumah tangga dengan Tergugat dan Tergugat juga sudah meninggalkan Penggugat selama dua tahun lebih sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 Huruf B.

6. Bahwa dari kejadian-kejadian sebagaimana diatas, Penggugat sudah tidak tahan lagi untuk hidup berumah tangga dengan Tergugat, dan sebagai langkah terakhir dari Penggugat dalam menjalani kehidupan rumah tangga dengan Tergugat, Penggugat memilih perceraian sebagai jalan terakhir dan terbaik;

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Bahwa, berdasarkan alasan di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ketapang c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

## PRIMER

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (XXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXX);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

## SUBSIDER

halaman 2 dari 9, Putusan Nomor 899/Pdt.G/2023/PA.Ktp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 899/Pdt.G/2023/PA.Ktp yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 44/24/III/2010 tanggal 26 Maret 2010 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Sukadana Kabupaten Kayong Utara Provinsi Kalimantan Barat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di-nazegelen, serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

B. Saksi:

1. **XXXXXXX**, NIK XXXXXXahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXX Kecamatan Sukadana, Kabupaten Kayong Utara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri karena saksi adalah Kakak kandung Penggugat;

halaman 3 dari 9, Putusan Nomor 899/Pdt.G/2023/PA.Ktp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat akan menceraikan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah di kediaman bersama antara Penggugat dengan Tergugat sampai keduanya berpisah;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi yang disebabkan Tergugat meninggalkan Penggugat;
- Bahwa selama kepergian Tergugat, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa yang mencukupi kebutuhan Penggugat dan anaknya adalah Penggugat dan terkadang saksi memberikan bantuan kepadanya;
- Bahwa saat ini antara keduanya telah berpisah tempat tinggal sejak 2 (dua) tahun yang lalu hingga sekarang;
- Bahwa saksi sudah menghubungi Tergugat, namun Tergugat tidak menanggapi dan abai terhadap rumah tangganya;

2. XXXXXX, tempat dan tanggal lahir Simpang Tiga Siduk, 07 Oktober 1998, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di XXXXXXXXXX Kecamatan Sukadana, Kabupaten Kayong Utara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat akan menceraikan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah di kediaman bersama antara Penggugat dengan Tergugat sampai keduanya berpisah;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi yang

halaman 4 dari 9, Putusan Nomor 899/Pdt.G/2023/PA.Ktp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disebabkan Tergugat meninggalkan Penggugat hingga saat ini terhitung sudah 2 tahun lamanya;

- Bahwa selama kepergian Tergugat, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa yang mencukupi kebutuhan Penggugat dan anaknya adalah Penggugat dan terkadang saksi memberikan bantuan kepadanya;
- Bahwa, Penggugat sudah menghubunginya namun Tergugat enggan untuk kembali;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 899/Pdt.G/2023/PA.Ktp yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

#### **Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil Gugatannya Penggugat, Majelis menilai yang menjadi pokok masalah utama yang harus dibuktikan oleh Penggugat adalah Apakah benar dalil yang telah disampaikan oleh Penggugat dalam hal alasan perceraian telah memenuhi ketentuan Pasal 19 Peraturan

*halaman 5 dari 9, Putusan Nomor 899/Pdt.G/2023/PA.Ktp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam ? dengan demikian Penggugat tetap dibebani bukti sebagaimana pasal 283 R.Bg dan SEMA Nomor 3 tahun 2015 rumusan kamar agama angka 3, maka Penggugat wajib membuktikannya;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membentuk dalilnya dan menjawab pokok permasalahan di atas, Penggugat telah mengajukan bukti surat dan 2 orang saksi, yang akan dinilai oleh Majelis sebagaimana dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok masalah utama Penggugat yaitu mengenai perceraian Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai *legalitas* keabsahan pernikahan Penggugat dan Tergugat. Hal tersebut berdasarkan bukti (P), yang merupakan akta otentik telah dimaterei dan cocok dengan aslinya yang bukti tersebut menjelaskan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, sehingga keduanya berkedudukan hukum yang benar sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan adanya suatu perselisihan dan pertengkaran antara keduanya, Penggugat menghadirkan 2 (dua) orang saksi ke depan sidang, Para saksi tersebut adalah orang-orang yang tidak terlarang untuk memberikan kesaksian di depan sidang, dan masing-masing di bawah sumpah dan secara terpisah telah memberikan keterangannya mengenai apa yang mereka ketahui secara langsung tentang rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, seperti terurai pada bagian duduk perkara, keterangan mana antara saksi satu dengan yang lainnya saling menguatkan, sehingga isi keterangannya dapat diterima sebagai alat bukti yang sah sesuai maksud Pasal 172, Pasal 368 (1) dan 309 Rbg jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

## Fakta Hukum

halaman 6 dari 9, Putusan Nomor 899/Pdt.G/2023/PA.Ktp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Gugatannya Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat ditemukan fakta-fakta Hukum mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:

Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah kurang lebih sejak 2 tahun yang lalu hingga sekarang yang mana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;

Bahwa selama Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak memberikan nafkah lagi kepada Penggugat;

## Pertimbangan Perceraian

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal yang mana Tergugat meninggalkan Penggugat selama 5 tahun dan tidak memberikan nafkah kepadanya yang hal tersebut mengakibatkan tujuan utama dalam pernikahan sebagaimana yang diidamkan oleh Agama maupun Undang – Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan akan sulit tercapai.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menyampaikan saran dan nasihat kepada Penggugat agar bersabar akan tetapi Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dari Tergugat. Di sisi lain Tergugat juga tidak pernah menghadiri persidangan meskipun telah dipanggil secara sah, maka hal ini secara tidak langsung mengindikasikan bahwa pihak Tergugat pun benar-benar sudah tidak memiliki perhatian akan nasib rumah tangganya dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan istri sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Apabila antara suami istri, yang mana salah satu diantara mereka tidak menjalankan kewajiban sebagai suami istri. Keadaan ini

halaman 7 dari 9, Putusan Nomor 899/Pdt.G/2023/PA.Ktp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan bahwa ikatan lahir dan batin yang menyatukan Penggugat dengan Tergugat telah tidak ada lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat Gugatannya Penggugat telah terbukti beralasan hukum yang hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (B) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 34 ayat 3 Undang – Undang nomor 1 tahun 1974 dan atau Pasal 116 huruf (B) Kompilasi Hukum Islam dan mengacu pada Pasal 149 RBg yang berbunyi “ **Bila pada hari yang telah ditentukan Tergugat tidak datang meskipun sudah dipanggil dengan sepatutnya, dan juga tidak mengirimkan wakilnya, maka Gugatannya dikabulkan tanpa kehadirannya (verstek)**, sehingga Gugatannya Penggugat dapat dikabulkan secara verstek sebagaimana diktum dalam putusan ini.

## Amar Putusan

### MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (XXXXXXXXXXXXX) Terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXX);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp855.000,00 ( delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah);

## Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil Akhir 1445 Hijriah, oleh **Tio Feby Ahmad, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Arif Masdukhin, S.H.** dan **Mufarrijul Ikhwan, S.H.** sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan **Ikhwan Khairuddin,**

halaman 8 dari 9, Putusan Nomor 899/Pdt.G/2023/PA.Ktp





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya  
Tergugat.

Ketua Majelis,

**Tio Feby Ahmad, S.H.I.**  
Hakim Anggota, Hakim Anggota,

**Arif Masdukhin, S.H.** **Mufarrijul Ikhwan, S.H.**  
Panitera Pengganti,

**Ikhwan Khairuddin, S.H.**

Perincian Biaya:

- |                      |                |
|----------------------|----------------|
| 1. PNBP              |                |
| a. Pendaftaran       | : Rp30.000,00  |
| b. Panggilan Pertama | : Rp20.000,00  |
| c. Redaksi           | : Rp10.000,00  |
| d. Pemberitahuan     | : Rp10.000,00  |
| 2. Proses            | : Rp75.000,00  |
| 3. Panggilan         | : Rp550.000,00 |
| 4. Pemberitahuan     | : Rp150.000,00 |
| 5. Meterai           | : Rp10.000,00  |
| Jumlah               | : Rp855.000,00 |
- Terbilang (delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah).

halaman 9 dari 9, Putusan Nomor 899/Pdt.G/2023/PA.Ktp